

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN AKAD *MUSYARAKAH* BERMASALAH PADA KOPERASI BMT SYARI'AH MAKMUR BANDAR LAMPUNG

Devita Ayusafitri, Aminah, Irawati
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: Devitayu.safitri@gmail.com

Abstract

Problematic financing for BMT is financing where the members do not keep the installment schedule, so BMT will make efforts to resolve the issue. This study examines the problematic *musyarakah* financing at BMT Syari'ah Makmur. The purpose of this study was determine the form of problematic financing of *musyarakah* and its completion in BMT Syari'ah Makmur. The approach method used is juridical empirical. The results showed that the form of problematic *musyarakah* financing based on the Program Rules for Transfer of Collectibility of BMT Syari'ah Makmur financing devide into 3 (three) forms, they are *musyarakah* financing in the substandard, doubtful and bad category. Data collection of 2016-2018, *musyarakah* financing collection shows that the problematic *musyarakah* financing in the category of substandard is fairly RP 5.780.000,- of 5 members, the doubtful category is Rp 1.350.000,- of 1 member, dand the non-performing category is Rp 82.334.000,- of 47 members. The problem of *musyarakah* contract financing at BMT Syari'ah Makmur in 2016-2018 amounted to 60 members with a total financing of Rp 60.020.000,- which were resolved by rescheduling efforts and no cases have been resolved by other settlement efforts.

Keywords: settlement; problem funding; *musyarakah* contract

ABSTRAK

Pembiayaan bermasalah pada BMT adalah pembiayaan dimana anggotanya tidak menepati jadwal angsuran, sehingga pihak BMT akan melakukan upaya penyelesaian permasalahan tersebut. Penelitian ini mengkaji tentang pembiayaan *musyarakah* bermasalah pada BMT Syari'ah Makmur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk pembiayaan *musyarakah* bermasalah dan penyelesaiannya pada BMT Syari'ah Makmur. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pembiayaan *musyarakah* bermasalah berdasarkan Program Aturan Perpindahan Kolektibilitas Pembiayaan BMT Syari'ah Makmur terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk antara lain, pembiayaan *musyarakah* kategori kurang lancar, diragukan dan macet. Data perpindahan kolektibilitas pembiayaan *musyarakah* tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa pembiayaan *musyarakah* bermasalah kategori kurang lancar terbilang 5.780.000,- dari 5 anggota, kategori diragukan terbilang Rp 1.350.000,- dari 1 anggota, dan kategori macet terbilang Rp 82.334.000,- dari 47 anggota. Kasus pembiayaan akad *musyarakah* bermasalah pada BMT Syari'ah Makmur tahun 2016-2018 berjumlah 60 anggota dengan total pembiayaan sebesar Rp 60.020.000,- yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian *rescheduling* dan belum ada kasus yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian lain.

Kata kunci: penyelesaian; pembiayaan bermasalah; akad *musyarakah*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Kelompok usaha kecil (mikro) biasanya berada dalam sektor usaha riil dengan modal yang terbatas. Kendala permodalan bagi umumnya pengusaha mikro tidak dapat diakses melalui perbankan modern, maka diperlukan adanya sistem kredit yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat (Ridwan, 2004). Amanat yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyiratkan bahwa satu-satunya bentuk badan usaha yang selaras dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 adalah koperasi (Primasatya, 2014).

Lembaga keuangan yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat antara lain, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Perum Pegadaian, dan lain sebagainya. Dilihat dari asas dan prinsipnya, lembaga keuangan tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu lembaga keuangan berdasarkan sistem konvensional dan lembaga keuangan berdasarkan sistem syariah (Islam) (Ridwan, 2004).

Pelaksanaan sistem ekonomi Islam di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1992. Dikenal dua jenis lembaga keuangan syariah bank yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah, sedangkan lembaga keuangan syariah non bank diantaranya diwujudkan dalam bentuk Asuransi Takaful (AT), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan Reksadana Syariah di berbagai wilayah Indonesia (Ridwan, 2004).

Baitul Maal wat Tamwil yang selanjutnya disebut BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang menginduk pada koperasi, sehingga BMT lebih *familier* dengan koperasi jasa keuangan syariah. Peran BMT dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang (Supriyadi, 2016). Pengaturan mengenai BMT mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sesuai dengan badan hukumnya yang berbentuk koperasi, sedangkan pada pelaksanaannya BMT tunduk pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.

BMT bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan usaha dengan sistem jual beli, bagi hasil maupun jasa. BMT beroperasi berlandaskan prinsip ekonomi Islam yang pada intinya menerapkan bahwa dana pada dasarnya merupakan salah satu alat produksi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama bukan orang atau perorang (Faozah, 2015).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau

tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa (Marzuqoh, 2016). *Musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2010).

Transaksi keuangan antara pihak BMT dengan anggotanya tidak selalu berjalan lancar, melainkan dapat terjadi sengketa yang sebagian besar disebabkan karena adanya pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* (NPF) (Anshori, 2008). Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana anggotanya tidak memenuhi persyaratan atau tidak menepati jadwal angsuran, pembiayaan yang memiliki potensi merugikan BMT dan memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu .

Akibat terjadinya pembiayaan bermasalah, pihak BMT akan melakukan penyelesaian permasalahan tersebut. Secara garis besar upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dikelompokkan menjadi 2 (dua) tahapan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian (Fuady, 2002). Sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam memerlukan kemampuan pengelolaan dari manajemen agar dapat meminimalisir risiko dan dapat mengoptimalkan pendapatan serta keuntungan. Hal ini sangat dibutuhkan terutama dalam bidang perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian risiko yang tentu dihadapi oleh sebuah lembaga keuangan (Anwar, 2018).

Penelitian ini didasarkan pada teori keimbangan hukum dimana terdapat keserasian atau keharmonisan, dan tidak dalam kecenderungan berat sebelah atau condong pada hal tertentu dengan memperhatikan proporsional masing-masing komponen yang melingkupinya. Asas keseimbangan dalam hukum perjanjian mengatakan di dalam sebuah perjanjian dan perkembangan teori mengenai hukum perjanjian terdapat beberapa unsur yang harus dijadikan tolak ukur dalam membuat sebuah perjanjian (Aburaera, 2013).

Herlien Budiono berpendapat adanya asas baru dalam hukum perjanjian yaitu asas keseimbangan. Sejalan dengan pendapat tersebut setiap perjanjian didasari dengan adanya kesepakatan yang kemudian dijalankan sesuai dengan tujuan luhur yang menghasilkan tujuan akhir berupa keseimbangan di antara kedua belah pihak dalam perjanjian untuk mencapai tujuan perjanjian tersebut.

Salah satu koperasi syariah yang membantu kesejahteraan anggota dan masyarakat adalah BMT syari'ah makmur yang beralamat di Jalan Pangeran Tirtayasa No.11A Kel. Sukabumi Indah Kec. Sukabumi Bandar Lampung. Berdasarkan hasil observasi pada BMT Syari'ah Makmur, diperoleh informasi bahwa akibat adanya kemudahan persyaratan pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT ini kepada anggota dan calon anggota banyak yang disalah gunakan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Program Aturan Perpindahan Kolektibilitas Pembiayaan BMT Syari'ah Makmur dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2018 terdapat pembiayaan yang bermasalah. Jumlah keseluruhan pembiayaan *musyarakah* yang dikeluarkan oleh BMT Syari'ah Makmur selama kurun waktu per-tiga tahun tersebut adalah Rp 2.091.594.000,- dari 579 anggota, dengan total pembiayaan bermasalah adalah Rp 89.464.000,- dari 53 anggota.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka perlu diketahui upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah seperti apa yang digunakan oleh BMT Syari'ah Makmur untuk melancarkan kembali angsuran anggota yang masih menunggak, khususnya dalam pembiayaan akad *musyarakah*. Hal ini dilakukan guna mencari solusi bagi BMT lain yang juga mengalami permasalahan dalam pembiayaan.

Fokus pembahasan masalah dibatasi pada penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* yang terjadi di BMT Syari'ah Makmur. Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam akad *musyarakah* pada BMT Syari'ah Makmur dan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* pada BMT Syari'ah Makmur.

Penulis dalam melakukan penelitian ini, membandingkan dengan 3 (tiga) karya penelitian jurnal yang sebelumnya telah dikaji terlebih dahulu yakni jurnal atas nama Mustafa Kamal Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bangkinang yang berjudul Kebijakan Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Pada Kopwan BMT An-Nisa' Yogyakarta, jurnal atas nama Nur Melinda Lestari, Setyawati Universitas muhammadiyah Prof DR. HAMKA yang berjudul Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) Bank Muamalat Indonesia, dan jurnal atas nama Viciliawati Sudrajat, Lucky Rachmawati Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya yang berjudul Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Dalam Menekan Tingkat NPF Nomor 07/PER/DEP.6/IV/2016 Pada BMT Madani Sepanjang.

Karya penelitian jurnal yang dilakukan oleh penulis dengan judul Penyelesaian Pembiayaan Akad *Musyarakah* Bermasalah Pada Koperasi BMT Syari'ah Makmur Bandar Lampung memiliki perbedaan dengan karya penelitian jurnal yang sudah ada sebelumnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari fokus studi yang dibahas dalam pokok permasalahan dalam penelitian jurnal. Pokok permasalahan penulis membahas mengenai bentuk pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam akad *musyarakah* pada BMT Syari'ah Makmur dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* pada BMT Syari'ah Makmur.

Penelitian jurnal sebelumnya atas nama Mustafa Kamal yang berjudul Kebijakan Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Pada Kopwan BMT An-Nisa' Yogyakarta memiliki fokus studi permasalahan mengenai penyebab pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada KopWan BMT An-Nisa' serta kebijakan dan solusi yang diberlakukan KopWan BMT An-Nisa' dalam menangani pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah*, sedangkan dalam penelitian jurnal atas nama Nur Melinda Lestari, Setyawati yang berjudul Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF) Bank Muamalat Indonesia memiliki fokus studi permasalahan mengenai faktor penyebab disertai cara meminimalisir pembiayaan *mudharabah* bermasalah pada Bank Muamalat dan strategi penyelesaian pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat.

Selanjutnya dalam penelitian jurnal atas nama Viciliawati Sudrajat, Lucky Rachmawati yang berjudul Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Dalam Menekan Tingkat NPF Nomor 07/PER/DEP.6/IV/2016 Pada BMT Madani Sepanjang memiliki fokus studi permasalahan mengenai strategi yang diterapkan oleh BMT Madani dalam penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah dalam menekan tingkat NPF sesuai dengan Peraturan Deputi Kementerian Koperasi Nomor 07/Per/dep.6/IV/2016 dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BMT Madani saat melakukan penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah dalam menekan tingkat NPF untuk mencapai tingkat kesesuaian Peraturan Deputi Kementerian Koperasi Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016.

B. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan dengan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* merupakan fakta empiris dan berguna untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak (Muhammad, 2004).

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya (Dewata, M. F. N., 2013). Sumber dan jenis data untuk mendukung penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad *Musyarakah* Pada BMT Syari'ah Makmur

Lembaga BMT memiliki basis ekonomi rakyat dengan falsafah yaitu dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. BMT berhak menggunakan badan hukum koperasi, tetapi letak perbedaannya dengan koperasi konvensional (non syariah) salah satunya terletak pada teknis operasionalnya. Koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya (Bukhari, 2013).

BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang menerima titipan dana dari zakat, infaq, dan sadaqah serta menjalankannya sesuai dengan peratusan dan amanahnya. *Baitul tamwil* mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi (Imaniyati, 2010).

Pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Syari'ah Makmur secara umum sudah dikenal oleh anggota dan masyarakat sebagai calon anggota. BMT Syari'ah Makmur memiliki 3 (tiga) macam sistem pembiayaan yang berlaku untuk semua jenis produk pembiayaan, yaitu pembiayaan dengan sistem harian; pembiayaan dengan sistem mingguan; dan pembiayaan dengan sistem bulanan. Dikarenakan oleh bermacam-macam sifat yang berkembang di masyarakat dalam ketertiban dan ketaatan memenuhi kewajiban keuangannya, terdapat banyak risiko yang dihadapi oleh BMT Syari'ah Makmur pada

aktivitas pembiayaan yang diberikan. Salah satu risiko yang dihadapi oleh BMT Syari'ah Makmur adalah pembiayaan bermasalah (Fakhrurozi, 2017).

Pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* yang terjadi pada BMT umumnya sama seperti yang terjadi pada bank. Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan (Hermansyah, 2007). Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Pembiayaan bermasalah dapat berupa anggota tidak membayar angsuran tepat waktu, anggota tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pengembalian pokok pinjaman secara tertib sesuai dengan akad yang telah disepakati. Salah satu akad yang banyak digunakan oleh anggota pada BMT Syari'ah Makmur adalah akad *musyarakah*, sehingga akad pembiayaan tersebut menjadi akad yang banyak terdapat pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan Program Aturan Perpindahan Kolektibilitas Pembiayaan Pada BMT Syari'ah Makmur, bentuk pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* pada BMT Syari'ah Makmur terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk antara lain, pembiayaan *musyarakah* kategori kurang lancar, pembiayaan *musyarakah* kategori diragukan, dan pembiayaan *musyarakah* kategori macet. Bentuk pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* sistem harian dan mingguan memiliki ciri-ciri berbeda dengan sistem bulanan (*Program Aturan Perpindahan Kolektibilitas Pembiayaan Pada BMT Syari'ah Makmur*, 2017).

Ciri-ciri bentuk pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* dengan sistem harian dan mingguan antara lain, pembiayaan *musyarakah* kategori kurang lancar yaitu pembiayaan dimana angsuran pembiayaan menunggak lebih dari 1 kali dan maksimal 3 kali selama masa pembayaran masih berjalan; atau pelunasan angsuran pembiayaan melebihi jatuh tempo yang telah ditentukan selama 1 bulan atau kurang dari 1 bulan.

Pembiayaan *musyarakah* kategori diragukan yaitu pembiayaan dimana angsuran pembiayaan menunggak lebih dari 3 kali dan maksimal 6 kali selama masa pembayaran masih berjalan; atau pelunasan angsuran pembiayaan melebihi jatuh tempo yang telah ditentukan selama lebih dari 1 bulan dan tidak lewat 2 bulan. Pembiayaan *musyarakah* kategori macet yaitu pembiayaan dimana angsuran pembiayaan menunggak lebih dari 6 kali selama masa pembayaran masih berjalan; atau pelunasan angsuran pembiayaan melebihi jatuh tempo yang telah ditentukan selama lebih dari 2 bulan.

Ciri-ciri bentuk pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* dengan sistem bulanan antara lain, pembiayaan *musyarakah* kategori kurang lancar yaitu pembiayaan dimana angsuran pembiayaan menunggak lebih dari 3 kali (3 bulan) dan maksimal 6 kali (6 bulan) selama masa pembayaran masih berjalan; atau pelunasan angsuran pembiayaan melebihi jatuh tempo yang telah ditentukan selama 1 bulan atau kurang dari 1 bulan.

Pembiayaan *musyarakah* kategori diragukan yaitu pembiayaan dimana angsuran pembiayaan menunggak lebih dari 6 kali (6 bulan) dan maksimal 9 kali (9 bulan) selama masa pembayaran masih berjalan; atau pelunasan angsuran pembiayaan lebih dari jatuh tempo yang telah ditentukan 1 bulan dan tidak lewat 2 bulan. Pembiayaan *musyarakah* kategori macet yaitu pembiayaan dimana angsuran pembiayaan menunggak lebih dari 9 kali (9 bulan) selama masa pembayaran masih berjalan; atau pelunasan angsuran pembiayaan melebihi jatuh tempo yang telah ditentukan selama lebih dari 2 bulan (Fakhrurozi, 2017).

Bentuk pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* pada BMT Syari'ah Makmur dapat dilihat dari sistem informasi perpindahan kolektibilitas pembiayaan BMT Syari'ah Makmur dalam kurun waktu tahun 2016-2018. Penelitian ini hanya akan menganalisis pembiayaan *musyarakah* kategori kurang lancar, diragukan, dan macet pada data perpindahan kolektibilitas pembiayaan *musyarakah* BMT Syari'ah Makmur.

Data perpindahan kolektibilitas pembiayaan *musyarakah* tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan pembiayaan *musyarakah* yang dikeluarkan oleh BMT Syari'ah Makmur selama kurun waktu per-tiga tahun (2016-2018) adalah Rp 2.091.594.000,- dari 579 anggota, dengan total pembiayaan bermasalah adalah Rp 89.464.000,- dari 53 anggota. Bentuk pembiayaan *musyarakah* bermasalah per-tiga tahun kategori kurang lancar terbilang 5.780.000,- dari 5 anggota, kategori diragukan terbilang Rp 1.350.000,- dari 1 anggota, dan kategori macet terbilang Rp 82.334.000,- dari 47 anggota (Fakhrurozi, 2017).

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terlepas dari kesengajaan anggota yang tidak mengembalikan pembiayaannya, faktor kelalaian pihak BMT Syari'ah Makmur juga melatar belakangi terjadinya pembiayaan yang bermasalah dalam akad *musyarakah*. Faktor yang terjadi di dalam manajemen pengelolaan BMT Syari'ah Makmur dapat disebabkan antara lain karena penilaian karakter calon anggota yang tidak sempurna, kelalaian petugas dalam menganalisa data pembiayaan anggota, serta lemahnya tenaga kerja khusus bagian penagihan (Fakhrurozi, 2017).

Berdasarkan data primer yang telah diolah, secara rinci dapat dijabarkan bahwa pembiayaan *musyarakah* bermasalah tahun 2016 hanya terdapat kategori macet terbilang Rp

6.040.000,- dari 10 anggota dengan rincian periode harian sebesar Rp 340.000,- dari jumlah anggota 1 orang, periode mingguan sebesar Rp 3.250.000,- dari jumlah anggota 6 orang, dan periode bulanan sebesar Rp 2.450.000,- dari jumlah anggota 3 orang.

Tahun 2017 hanya terdapat pembiayaan *musyarakah* bermasalah kategori macet terbilang Rp 32.160.000,- dari 9 anggota dengan rincian di periode mingguan sebesar Rp 3.885.000,- dari jumlah anggota 3 orang, dan periode bulanan sebesar Rp 28.275.000,- dari jumlah anggota 6 orang. Tahun 2018 terdapat pembiayaan *musyarakah* bermasalah sebesar 51.264.000,- dengan rincian di periode mingguan kategori macet sebesar Rp 8.215.000,-, di periode bulanan pembiayaan bermasalah kategori kurang lancar sebesar Rp 5.780.000,- dari 5 anggota, kategori diragukan sebesar Rp 1.350.000,- dari 1 anggota, dan kategori macet sebesar Rp 35.919.000,- dari 23 anggota.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad *Musyarakah* Pada BMT Syari'ah Makmur

Kebijakan yang diambil oleh setiap BMT berbeda-beda dalam menangani permasalahan dalam pembiayaan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Syari'ah Makmur dapat dilakukan secara pendekatan dan pembuatan surat teguran serta mengintensifkan penagihan kepada anggota agar dapat melunasi tunggaknya dengan cara *continue* mendatangi nasabah yang bermasalah. Menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank Pasal 23 ayat (1) menentukan bahwa dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif untuk dapat memastikan bahwa transaksi yang dilakukan Nasabah konsisten dengan profil, karakteristik dan pola transaksi Nasabah yang bersangkutan, LKNB wajib memiliki sistem informasi yang memadai.

Upaya yang dilakukan BMT Syari'ah Makmur untuk menerapkan prinsip yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank adalah dengan melakukan strategi pengelola pembiayaan guna meminimalkan pembiayaan bermasalah pada BMT Syari'ah Makmur yaitu, melakukan *Monitoring* atau pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak pengelola pembiayaan secara langsung. Proses pengawasan merupakan langkah yang menjadikan tingkat pembiayaan macet menjadi rendah karena pembiayaan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga risiko pembiayaan dapat diminimalisir (Anwar, 2018).

Strategi penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh melalui dua cara yaitu upaya penyelamatan kredit dan upaya penyelesaian kredit. Pengertian dari upaya penyelamatan kredit adalah langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai kreditur dan nasabah sebagai peminjam sebagai debitur (Akhmad, 2017). Upaya penyelesaian yang diterapkan BMT umumnya mengikuti kelaziman yang ada pada Bank. Peraturan BI No. 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan BI No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 angka 7 menentukan bahwa Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui Penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), dan Penataan kembali (*restructuring*).

Pedoman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No. 11/PJOK.03/2015 tentang ketentuan kehati-hatian dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi lembaga keuangan yang terdapat pada Pasal 1 nomor 04 tentang restrukturisasi pembiayaan menyatakan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan lembaga keuangan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan melalui penurunan tingkat margin, perpanjangan waktu serta pengurangan tunggakan (Sudrajat, 2019).

Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Syari'ah Makmur dilakukan dengan cara melakukan upaya administratif, penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), penataan kembali (*Restructuring*) dan eksekusi jaminan. Upaya administratif adalah memberikan peringatan kepada anggota yang dilakukan secara terus menerus sampai batas waktu toleransi yang diberikan Pihak BMT Syari'ah Makmur. Upaya *Rescheduling* merupakan penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban anggota. Penjadwalan tersebut bisa berbentuk memperpanjang jangka waktu/jumlah angsuran, sehingga dalam hal ini anggota diberi keringanan jangka waktu angsuran (Fakhrurozi, 2017).

Upaya *Reconditioning* merupakan usaha Pihak BMT Syari'ah Makmur untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan yang semula disepakati bersama pihak BMT Syari'ah Makmur dengan anggota dimana perubahan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh anggota, kemudian dituangkan dalam perjanjian pembiayaan. Pihak BMT Syari'ah Makmur memberi kesempatan pada anggota dengan hanya membayar kewajiban pokoknya saja,

sementara *nisbah* bagi hasil atau keuntungan diberi kelonggaran waktu sampai ia sanggup membayarnya sesuai kewenangan dan kesepakatan dari pihak BMT Syari'ah Makmur.

Upaya *Restructuring* dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pihak anggota dalam melakukan pembiayaan. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan upaya *restructuring* adalah prospek usaha dan i'tikad baik. Tindakan BMT Syari'ah Makmur dapat berupa menambah modal anggota dengan mempertimbangkan anggota tersebut memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai masih layak. Pihak BMT Syari'ah Makmur melihat kondisi usaha dari anggota yang bermasalah tersebut.

Selanjutnya penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi jaminan dapat dilakukan apabila kebijakan yang dilakukan dengan surat peringatan dan kebijakan *rescheduling*, *reconditioning*, serta *restructuring* masih belum bisa menangani pembiayaan *musyarakah* bermasalah di BMT Syari'ah Makmur. Tindakan eksekusi yang dilakukan BMT Syari'ah Makmur atas permohonan anggota atau pemilik jaminan dengan mempertimbangkan kondisi anggota karena sudah tidak ada kebijakan yang lainnya (Fakhrurozi, 2017).

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.11/Per/M.KUKM/XII/2017 menentukan bahwa dalam hal KSPPS dan USPPS koperasi memiliki agunan yang telah jatuh tempo dan tidak mungkin lagi ditebus oleh peminjam, dapat dilakukan tindakan sesuai dengan isi perjanjian. Penyitaan barang jaminan dapat berupa jaminan BPKB dan peralatan rumah tangga (Elektronik).

Dasar berlakunya upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* pada BMT Syari'ah Makmur adalah kesepakatan pengurus berbentuk keputusan berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menjadi dasar operasional prosedur. Tahapan menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada BMT Syari'ah Makmur mulai dari upaya administratif dan salah satu upaya penyelesaian *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* atau eksekusi jaminan diterapkan pada semua sistem pembiayaan secara sama baik itu pada sistem pembiayaan harian, mingguan, maupun bulanan (Fakhrurozi, 2017).

Langkah pertama dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* pada BMT Syari'ah Makmur adalah melakukan upaya administratif yang akan terus dilakukan pada saat anggota memiliki tunggakan pembayaran 1 kali atau lebih selama jangka waktu pembayaran angsuran masih berjalan sebelum jatuh tempo atau pada saat jangka waktu angsuran pelunasan telah melebihi jatuh tempo, kemudian salah satu upaya penyelesaian *rescheduling*, *reconditioning* atau *restructuring* dapat dilakukan sesuai

kesepakatan antara pihak BMT Syari'ah Makmur dengan anggota pada saat kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan ataupun macet. Sedangkan pada saat pembiayaan dalam kualitas kurang lancar, diragukan ataupun macet sudah dilakukan kebijakan dengan surat peringatan dan kebijakan *rescheduling*, *reconditioning*, atau *restructuring* masih belum bisa menangani pembiayaan *musyarakah* bermasalah tersebut dan sudah tidak ada perubahan iktikad baik dari anggota dalam membayar angsuran, maka dapat dilakukan upaya eksekusi jaminan.

BMT Syari'ah Makmur lebih menerapkan upaya penyelesaian *rescheduling* sebagai solusi terbaik dan aman dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dalam hal ini adalah akad *musyarakah*. Hingga saat ini belum ada kasus pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* pada BMT Syari'ah Makmur yang diselesaikan dengan cara penyelesaian *reconditioning*, *restructuring* dan *eksekusi jaminan*, dikarenakan sebagian besar anggota pembiayaan *musyarakah* yang bermasalah yang tidak mampu menyelesaikan angsuran pembiayaannya dapat melunasinya menggunakan upaya penyelesaian *rescheduling* (Fakhrurozi, 2017).

Kasus pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* pada BMT Syari'ah Makmur tahun 2016-2018 berjumlah 60 anggota dengan total pembiayaan sebesar Rp 60.020.000,- yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian *rescheduling* dan belum ada kasus yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian lain. Upaya penyelesaian *rescheduling* lebih diutamakan untuk dipakai karena tidak memberikan risiko merugikan pihak BMT Syari'ah Makmur ataupun pihak anggota. Alasannya karena dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* dengan cara *rescheduling* hanya dengan menambah jangka waktu angsuran dan menurunkan jumlah angsuran, sehingga anggota pembiayaan *musyarakah* dapat terbantu dalam menyelesaikan pembiayaannya dengan adanya kelonggaran waktu dan pihak BMT Syari'ah Makmur juga tidak mengalami kerugian (Fakhrurozi, 2017).

D. SIMPULAN

Berdasarkan Program Aturan Perpindahan Kolektibilitas Pembiayaan Pada BMT Syari'ah Makmur, bentuk pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* pada BMT Syari'ah Makmur terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk antara lain, pembiayaan *musyarakah* kategori kurang lancar, pembiayaan *musyarakah* kategori diragukan, dan pembiayaan *musyarakah* kategori macet. Bentuk pembiayaan *musyarakah* bermasalah per-tiga tahun (2016-2018) kategori kurang lancar

terbilang 5.780.000,- dari 5 anggota, kategori diragukan terbilang Rp 1.350.000,- dari 1 anggota, dan kategori macet terbilang Rp 82.334.000,- dari 47 anggota.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* yang diterapkan pada BMT Syari'ah Makmur adalah dengan cara melakukan upaya *administrative*, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*) atau eksekusi jaminan. Kasus pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* pada BMT Syari'ah Makmur per-tiga tahun (2016-2018) berjumlah 60 anggota dengan total pembiayaan sebesar Rp 60.020.000,- yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian *rescheduling* dan belum ada kasus yang diselesaikan dengan upaya penyelesaian lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aburaera, dkk. (2013). *Filsafat Hukum Teori dan Praktek*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Akhmad, N. T. (2017). *Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah Untuk Mencegah Financial Distress Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah*. Surakarta: STMIK Duta Bangsa.
- Anshori, A. G. (2008). *Penerapan Prinsip Syari'ah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Antonio, M. S. (2010). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bukhari, N. S. (2013). *Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik*. Jawa Timur: Shuhuf Media Insani.
- Dewata, M. F. N., Y. A. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fuady, M. (2002). *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. (2007). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Imaniyati, N. S. (2010). *Aspek-Aspek Hukum BMT*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, A. H. (2004). *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.

Artikel Jurnal

- Anwar, a. Z. (2018). Analisa Manajemen Pembiayaan Macet (Studi Pada BMT Mitra Muamalah Jepara). *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9(No. 1), 2.
- Faozah, U. (2015). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Kasus Pada KJKS BMT Amanah Ummah Kc. Karah Agung Surabaya). *Global-Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 42.
- Haryoso, L. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang. *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2(No. 1), 35.
- Primasatya, A. (2014). Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di Koperasi Syariah Kanindo Jatim (Studi di Koperasi Syariah Kanindo Jatim, Dau, Kabupaten Malang).

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 3.

Sudrajat, V. (2019). Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menekan Tingkat NPF Nomor 07/PER/DEP.6/IV/2016 Pada BMT Madani Sepanjang. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2(No. 2), 52–53.

Supriyadi. (2016). Desain Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah BMT Bina UMMat Sejahtera Melalui Pendekatan Sosio Legal Research. *Al-Adalah*, Vol. XIII(No. 2), 192.

Peraturan Perundang-undangan

BI. *Peraturan Bank Indonesia No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.* , Pub. L. No. 13/13/PBI/2011 (2011).

BI. *Peraturan BI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan atas Peraturan BI No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.* , Pub. L. No. 13/9/PBI/2011 (2011).

BPHN. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.* , Pub. L. No. 25 Tahun 1992 (1992).

M.KUKM. *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.* , Pub. L. No. 11/Per/M.KUKM/XII/2017 (2017).

Menkeu. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.* , Pub. L. No. 30/PMK.010/2010 (2010).

Wawancara

Fakhrurozi, M. (2017). *Wawancara dengan M. Fakhrurozi, Manager BMT Syari'ah Makmur, Tanggal 20 Januari 2017.*

Program Aturan Perpindahan Kolektibilitas Pembiayaan Pada BMT Syari'ah Makmur. (2017).